

**POLITIK HUKUM DALAM KASUS SUAP PERGANTIAN
ANTARWAKTU DPR RI: STUDI ATAS PENETAPAN HASTO
KRISTIYANTO SEBAGAI TERSANGKA DALAM KASUS HARUN
MASIKU**

***LEGAL POLITICS IN THE BRIBERY CASE OF INTER-TERM
REPLACEMENT OF THE INDONESIAN HOUSE OF
REPRESENTATIVES: A STUDY ON THE DESIGNATION OF HASTO
KRISTIYANTO AS A SUSPECT IN THE HARUN MASIKU CASE***

Doni Hafendi dan Ariawan Gunadi

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia

Korespondensi Penulis : doni.207242021@stu.untar.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Hafendi, Doni dan Ariawan Gunadi. *Politik Hukum dalam Kasus Suap Pergantian Antarwaktu DPR RI: Studi Atas Penetapan Hasto Kristiyanto sebagai Tersangka dalam Kasus Harun Masiku*.
Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum dalam kasus suap pergantian antarwaktu anggota DPR RI dengan studi atas penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Kasus ini mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dalam mekanisme PAW yang membuka celah penyimpangan politik dan hukum. Dominasi partai politik dalam menentukan calon pengganti berisiko menimbulkan praktik transaksional seperti suap dan gratifikasi. Celah hukum dalam UU Pemilu memungkinkan intervensi partai terhadap suara terbanyak rakyat. Keterlibatan Komisioner KPU memperlihatkan rendahnya integritas penyelenggara pemilu dan kerentanan terhadap intervensi kekuasaan. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan supremasi hukum mengalami degradasi. Kesimpulannya, sistem PAW harus direformasi secara komprehensif dengan memperkuat kewenangan independen KPU dan menutup celah hukum yang dimanfaatkan oleh elite politik.

Kata Kunci: Politik Hukum, Suap, PAW, DPR RI, Hasto Kristiyanto, Harun Masiku

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal politics behind the bribery case in the inter-term replacement of Indonesian House of Representatives members, focusing on the designation of Hasto Kristiyanto as a suspect in the Harun Masiku case. The research method used is normative legal research with statutory and case approaches. The case reflects weak oversight mechanisms in the PAW process, creating opportunities for political and legal abuse. The dominance of political parties in selecting replacement candidates fosters transactional practices such as bribery and gratification. Legal loopholes in the Election Law allow political parties to bypass the majority vote principle. The involvement of an Election Commission official highlights low institutional integrity and vulnerability to political interference. As a result, public trust in the democratic process and rule of law has deteriorated. In conclusion, the PAW system must undergo comprehensive reform by strengthening the independent authority of the Election Commission and closing legal loopholes exploited by political elites.

Keywords: *Legal Politics, Bribery, Inter-Term Replacement, Indonesian House of Representatives, Hasto Kristiyanto, Harun Masiku*

A. PENDAHULUAN

Politik hukum merupakan cerminan dari arah dan kehendak negara dalam merumuskan serta menata sistem hukum demi menjamin tercapainya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam praktik ketatanegaraan. Salah satu manifestasi dari politik hukum yang sangat relevan dalam konteks ketatanegaraan Indonesia adalah sistem Pergantian Antarwaktu (“PAW”) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“DPR RI”), yakni suatu mekanisme hukum yang secara normatif dirancang untuk mengisi kekosongan kursi legislatif karena alasan-alasan tertentu seperti wafatnya anggota, pengunduran diri, atau pemberhentian oleh partai politik pengusung. Meskipun pada dasarnya sistem PAW dimaksudkan sebagai solusi untuk menjaga kesinambungan fungsi legislatif, praktik di lapangan justru menunjukkan adanya potensi distorsi hukum dan penyimpangan etika politik, sebagaimana tergambar dalam perkara yang menyeret nama Harun Masiku dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

Kasus berakar pada pemilu legislatif tahun 2019. Harun Masiku mendapat jumlah suara yang jauh tertinggal dibanding Riezky Aprilia, calon dari partai yang sama. Namun, upaya sistematis untuk menempatkan Harun sebagai anggota DPR RI melalui celah hukum dan manuver politik, termasuk dugaan permintaan fatwa kepada Mahkamah Agung dan tekanan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU),

telah menggambarkan bagaimana ruang-ruang hukum yang ada dapat dieksplorasi oleh aktor-aktor politik demi kepentingan individual atau kelompok. Dalam konstruksi peristiwa tersebut, Hasto Kristiyanto diduga memiliki peran aktif dalam merancang strategi politik yang bermuara pada pemberian suap kepada Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, agar keputusan pengangkatan Harun Masiku dapat difasilitasi secara ilegal.¹

Fenomena ini secara terang memperlihatkan bagaimana politik hukum Indonesia masih menyimpan sejumlah persoalan mendasar, utamanya terkait dengan integritas sistem pemilihan umum dan kerentanan mekanisme PAW terhadap intervensi politik praktis. Hukum, yang seharusnya menjadi alat penjamin keadilan dan transparansi, justru dimanipulasi untuk mendukung agenda kekuasaan tertentu. Keterlibatan partai politik dalam menentukan siapa yang berhak menggantikan kursi legislatif pun membuka ruang luas bagi praktik transaksional yang merusak etika demokrasi dan menyingkirkan prinsip kedaulatan rakyat. Dalam dimensi yang lebih dalam, persoalan ini menegaskan masih lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam mekanisme PAW, yang kemudian berdampak langsung terhadap turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga pemilu dan proses politik secara keseluruhan.²

Meskipun secara normatif telah tersedia payung hukum yang mengatur proses PAW, namun kasus ini membuktikan bahwa celah hukum dan kekosongan regulatif masih membuka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan telaah kritis terhadap bagaimana politik hukum dalam sistem PAW disusun, diterapkan, dan diawasi, agar praktik-praktik yang mencederai moralitas demokrasi tidak terus berulang. Terlebih lagi, penting untuk menilai sejauh mana integritas KPU dapat dijaga dari tekanan politik, serta bagaimana sistem hukum Indonesia dapat diperkuat untuk menghadirkan proses politik yang bersih dan berlandaskan prinsip supremasi hukum.³

¹ Ayumi Kartika Sari, *Pengaruh Politik Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Dalihan Na Tolu, Vol.1, No.2 (2023), p.51-58.

² M. Nanda Setiawan, *Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) dilihat dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia*, DATIN Law Jurnal, Vol.2, No.1 (2021), p.1-21.

³ Nurhasan Ismail, *Arah Politik Hukum Pertahanan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat*, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.1, No.1 (2012), p.33-51.

Bertolak dari refleksi mendalam atas uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, Penulis memandang perlu untuk merumuskan inti permasalahan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Permasalahan tersebut tidak semata-mata bersifat teoritis, melainkan memiliki relevansi yang sangat nyata terhadap dinamika ketatanegaraan dan kualitas demokrasi di Indonesia. Pokok persoalan pertama yang ingin dikaji adalah mengenai bagaimana arah dan landasan politik hukum yang menjadi dasar dalam pembentukan serta pelaksanaan mekanisme PAW bagi anggota DPR RI. Dalam hal ini, Penulis berupaya mengupas secara kritis tidak hanya norma hukum positif yang mengatur tentang PAW, tetapi juga menelaah bagaimana konfigurasi kekuasaan politik dan kepentingan tertentu dapat memengaruhi substansi hukum tersebut. Dalam kerangka ini pula, Penulis hendak mengurai kemungkinan adanya celah-celah hukum yang secara sadar maupun tidak, membuka ruang bagi praktik penyimpangan, khususnya dalam bentuk suap dan korupsi, yang mengiringi proses PAW.

Selanjutnya, pokok permasalahan kedua yang tidak kalah penting adalah bagaimana konsekuensi dari praktik suap dalam mekanisme PAW tersebut terhadap tatanan politik hukum Indonesia. Penulis hendak mengevaluasi secara mendalam bagaimana kasus-kasus suap dalam proses PAW berpotensi menggerus independensi kelembagaan KPU sebagai penyelenggara pemilu yang seharusnya bebas dari intervensi politik praktis. Lebih jauh dari itu, praktik semacam ini dapat mengganggu stabilitas sistem demokrasi konstitusional Indonesia secara keseluruhan, mengingat bahwa mekanisme PAW yang seharusnya menjadi sarana menjaga keberlangsungan representasi rakyat justru berisiko dijadikan alat transaksi kekuasaan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder.⁴ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan, serta dokumen resmi lainnya. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan sumber akademik lain

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Surabaya, 2005. p. 90-110

yang membahas konsep dalam filsafat hukum. Data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk menemukan pola dan prinsip yang mendukung pembahasan dalam penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deskriptif-analitis, di mana penelitian ini akan menggambarkan fakta hukum yang ada, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teori-teori hukum yang relevan.

B. PEMBAHASAN

1. Politik Hukum dalam Mekanisme PAW Anggota DPR RI di Indonesia, Serta Cela Hukum yang Memungkinkan Praktik Korupsi dalam Proses Tersebut

PAW anggota DPR RI merupakan sebuah mekanisme hukum yang dirancang untuk menjaga keberlangsungan fungsi representasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mekanisme ini muncul sebagai respons atas terjadinya kekosongan jabatan legislatif yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain karena anggota yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir. Secara normatif, ketentuan mengenai PAW ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU Pemilu”), yang secara tegas mengamanatkan bahwa apabila terjadi kekosongan, maka posisi tersebut akan diisi oleh calon legislatif dari partai politik yang sama, yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dalam daftar calon tetap pada daerah pemilihan yang bersangkutan.

Dari sudut pandang politik hukum, keberadaan mekanisme PAW ini merefleksikan komitmen negara untuk menjamin keberlanjutan representasi politik rakyat dalam sistem demokrasi perwakilan. Namun demikian, dalam tataran praktik, pelaksanaan PAW tidak selalu berjalan sesuai dengan semangat konstitusionalitas dan asas keterwakilan yang ideal. Tidak jarang mekanisme ini dimanfaatkan oleh partai politik untuk melakukan rekayasa politik guna menyesuaikan susunan keanggotaan parlemen dengan preferensi kekuasaan tertentu. Kekuatan dominan partai dalam menentukan calon pengganti membuka ruang terjadinya praktik-praktik yang menyimpang, seperti lobi politik yang tidak transparan, konflik kepentingan, bahkan transaksi politik yang menjurus pada suap atau gratifikasi.

Ketentuan Pasal 426 ayat (5) UU Pemilu secara eksplisit menyatakan bahwa calon pengganti dalam mekanisme PAW seharusnya ditentukan berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak berikutnya. Akan tetapi, dalam praktiknya, terdapat celah hukum yang memungkinkan partai politik mengusulkan nama calon selain yang memperoleh suara terbanyak, dengan dalih pertimbangan internal organisasi partai. Ruang abu-abu ini pada akhirnya dapat dijadikan alat untuk mengakali sistem dan mereduksi prinsip-prinsip demokrasi, terutama bila keputusan partai didasarkan bukan pada kepentingan publik, melainkan pada kalkulasi politik pragmatis. Dalam konteks ini, urgensi penegakan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum dalam setiap proses PAW menjadi sangat penting, agar mekanisme yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sistem perwakilan tidak justru menjadi pintu masuk bagi praktik-praktik manipulatif yang mencederai integritas demokrasi itu sendiri.⁵

Dalam praktik ketatanegaraan, pelaksanaan mekanisme PAW sering kali tidak mencerminkan prinsip demokrasi yang sehat, transparan, dan akuntabel sebagaimana yang diidealkan dalam sistem pemilihan umum yang demokratis. Meskipun secara normatif telah diatur dalam Pasal 426 UU Pemilu, yang memberikan kewenangan kepada partai politik untuk mengusulkan nama calon pengganti antar waktu, ketentuan ini justru membuka ruang yang cukup luas bagi potensi penyimpangan. Kewenangan partai yang demikian besar dalam menentukan pengganti legislator telah menciptakan ruang gelap dalam proses demokrasi, di mana kekuatan uang kerap menjadi faktor dominan dalam pengambilan keputusan.

Fenomena ini mengarah pada praktik transaksional yang mencederai etika demokrasi, di mana pihak-pihak yang memiliki kemampuan finansial lebih kuat berpeluang memengaruhi proses PAW dengan cara-cara tidak sah, termasuk menuap penyelenggara pemilu atau pihak-pihak lain yang memiliki otoritas dalam proses tersebut. Celah ini diperparah oleh minimnya transparansi dalam pengambilan keputusan internal partai politik.

⁵ Nurhayu Handayani Putri, dkk, *Sistem Proporsional Pemilihan Umum dalam Perspektif Politik Hukum*, Jurnal Panah Keadilan, Vol.2, No.2 (2023), p.66-80.

Keputusan-keputusan penting seperti penetapan calon pengganti sering kali dilakukan secara tertutup, tanpa akuntabilitas publik, sehingga menimbulkan persepsi negatif dan kecurigaan terhadap adanya praktik jual beli kursi legislatif yang merusak marwah lembaga perwakilan rakyat.

Lebih jauh, intervensi terhadap mekanisme PAW tidak hanya muncul dari dalam partai politik, tetapi juga melalui jalur hukum formal yang pada dasarnya dimaksudkan sebagai instrumen pengawasan dan koreksi. Dalam beberapa kasus, seperti yang terjadi dalam polemik penetapan Harun Masiku sebagai calon anggota legislatif pengganti Riezky Aprilia, terlihat bagaimana proses hukum dapat dimanfaatkan untuk mendesak perubahan terhadap keputusan yang seharusnya final berdasarkan hasil pemilu. Upaya pengajuan *judicial review* ke Mahkamah Agung maupun permohonan fatwa kepada lembaga yang sama telah digunakan sebagai instrumen untuk menekan KPU agar mengakomodasi kepentingan politik tertentu. Kejadian tersebut mengilustrasikan betapa celah hukum yang ada dapat dieksplorasi secara sistematis untuk mengintervensi proses demokratis yang telah ditetapkan melalui pemilu langsung oleh rakyat.

Kasus dugaan tindak pidana suap dalam proses PAW yang menyeret nama Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, berakar dari hasil Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019. Dalam pemilu tersebut, Harun Masiku dicalonkan sebagai anggota legislatif dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I. Namun, perolehan suaranya hanya mencapai 5.878 suara, jumlah yang sangat jauh di bawah perolehan Riezky Aprilia yang meraih 44.402 suara. Berdasarkan asas suara terbanyak dan ketentuan hukum yang berlaku, kursi anggota DPR dari daerah tersebut seharusnya diberikan kepada Riezky Aprilia. Namun, dalam dinamika politik internal partai, muncul dugaan bahwa Hasto Kristiyanto berusaha mengatur agar suara dari almarhum Nazarudin Kiemas—yang sebelumnya menduduki posisi caleg teratas—dapat dialihkan kepada Harun Masiku, dengan tujuan agar Harun dapat menggantikan posisi tersebut melalui mekanisme PAW. Strategi yang ditempuh tak hanya melalui pendekatan internal partai, namun juga melalui upaya hukum formal, termasuk permohonan *judicial review*

kepada Mahkamah Agung pada tanggal 24 Juni 2019. Permohonan tersebut bertujuan untuk mengubah skema hukum PAW agar memberi ruang legal bagi pengangkatan Harun Masiku sebagai anggota DPR.

Meskipun Mahkamah Agung mengabulkan sebagian permohonan melalui putusan *judicial review*, KPU bersikap tegas dengan menolak melaksanakan putusan tersebut, karena dinilai bertentangan dengan prinsip dasar pemilu yakni penghormatan terhadap kedaulatan rakyat melalui suara terbanyak. Penolakan KPU tersebut lantas disikapi oleh Hasto dengan mengajukan permohonan fatwa kepada Mahkamah Agung, sebuah langkah yang secara substansi memperlihatkan adanya upaya sistematis untuk memengaruhi proses administratif dan hukum demi memenuhi kepentingan politik tertentu. Tidak hanya berhenti pada aspek hukum formal, tekanan juga dilaporkan dialamatkan kepada Riezky Aprilia secara personal. Hasto diduga melakukan pendekatan langsung kepada Riezky agar bersedia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPR, demi membuka jalan bagi Harun Masiku. Bahkan, terdapat indikasi bahwa surat keputusan pelantikan Riezky sempat ditahan untuk memberikan tekanan psikologis dan politik, guna memaksa pengunduran dirinya.

Ketika seluruh jalur formal dan informal tersebut tidak membawa hasil, dugaan praktik suap akhirnya mengemuka. Hasto, bersama Harun Masiku dan dua pihak lainnya yakni Saeful Bahri serta Donny Tri Istiqomah, diduga bersepakat untuk memberikan suap kepada Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Pemberian uang tersebut dilakukan secara bertahap dalam rentang waktu 16 hingga 23 Desember 2019, dengan nilai yang mencapai total 57.350 Dolar Singapura. Dari hasil penyelidikan dan pengumpulan alat bukti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”), terungkap bahwa Hasto tidak sekadar berperan pasif, melainkan secara aktif mengoordinasikan skema suap tersebut, termasuk menyusun kajian hukum yang menjadi dasar formalisasi upaya pengangkatan Harun Masiku. Sebagai tindak lanjut dari temuan tersebut, pada tanggal 23 Desember 2024, KPK secara resmi menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024.

Penetapan ini menandai babak baru dalam pengungkapan kasus yang tidak hanya menyentuh ranah korupsi pemilu, tetapi juga membuka tabir gelap bagaimana mekanisme PAW dapat dijadikan alat permainan kekuasaan dan transaksi politik dalam demokrasi elektoral di Indonesia.⁶

Kasus yang menyeret nama Harun Masiku dan sejumlah tokoh politik lainnya menjadi gambaran nyata akan adanya celah hukum dalam sistem PAW yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis, bahkan menjurus pada praktik tindak pidana suap. Cela inilah yang membuka ruang terjadinya intervensi politik dalam proses yang semestinya dilandasi oleh prinsip supremasi hukum dan penghormatan terhadap suara rakyat. Oleh karena itu, sudah menjadi keniscayaan bahwa sistem PAW perlu direformasi secara menyeluruh agar tidak lagi menjadi instrumen kekuasaan bagi elite politik, melainkan tetap berfungsi sebagai mekanisme demokratis yang menjamin keberlanjutan mandat elektoral.

Salah satu langkah fundamental adalah memperkuat independensi KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu, dengan memberikan kewenangan yang lebih tegas dan eksklusif dalam menentukan calon pengganti anggota legislatif. KPU tidak boleh lagi berada dalam posisi subordinat terhadap keputusan internal partai politik, yang kerap kali sarat kepentingan dan jauh dari asas transparansi. Independensi ini harus dibarengi dengan sistem pengawasan yang ketat dan berlapis, baik dari lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional, maupun dari partisipasi masyarakat sipil yang mengawal proses demokrasi secara aktif.

Reformasi terhadap regulasi PAW juga harus menjadi prioritas pembaruan hukum pemilu di Indonesia. Ketentuan mengenai penggantian antar waktu perlu dirumuskan secara jelas dan tegas, khususnya dalam mengatur batas kewenangan partai politik agar tidak dapat mengusulkan nama calon pengganti berdasarkan pertimbangan internal yang tidak terbuka. Sebaliknya, penggantian anggota legislatif seharusnya secara mutlak didasarkan pada perolehan suara terbanyak berikutnya, sebagaimana

⁶ Putra Perdana Ahmad Saifulloh, *Politik Hukum Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik dalam Hukum Positif Indonesia*, Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, Vol.3, No.2 (2020), p. 17-32.

semangat utama dari sistem pemilu proporsional terbuka. Dengan cara ini, integritas suara rakyat tetap terjaga, dan peluang terjadinya praktik jual beli kursi dapat diminimalisir. Di sisi lain, sistem sanksi terhadap pelanggaran dalam proses PAW juga perlu diperkuat, khususnya terhadap praktik suap yang dilakukan untuk memengaruhi hasil keputusan kelembagaan. Pemberian sanksi pidana yang lebih berat harus disertai dengan penegakan hukum yang konsisten, transparan, dan bebas dari intervensi kekuasaan. Proses hukum tidak boleh lagi tebang pilih, karena keadilan tidak akan pernah hadir apabila hukum tunduk pada kepentingan politik.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan PAW pun perlu menjadi perhatian serius. Proses pengambilan keputusan yang terbuka untuk dikritisi publik serta diawasi oleh lembaga independen merupakan prasyarat bagi terciptanya sistem politik yang bersih. Partai politik juga wajib menunjukkan tanggung jawab moral dan hukum atas setiap keputusan yang diambil, khususnya yang berkaitan dengan representasi rakyat di lembaga legislatif. Dengan penguatan akuntabilitas ini, praktik transaksional dalam distribusi kekuasaan dapat dicegah sejak awal. Kasus ini, pada akhirnya, menjadi preseden penting dalam perkembangan politik hukum di Indonesia. Ia membuka mata publik bahwa kekuasaan yang tidak dibatasi oleh mekanisme hukum yang kuat akan mudah tergelincir ke dalam penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, momentum ini harus dimanfaatkan untuk mendorong lahirnya sistem PAW yang lebih bersih, demokratis, dan imunitas dari praktik koruptif, demi mewujudkan demokrasi Indonesia yang berintegritas dan berkeadilan.⁷

2. Implikasi Politik Hukum dari Kasus Suap dalam PAW Terhadap Independensi KPU dan Sistem Demokrasi di Indonesia

Kasus suap dalam proses Pergantian Antarwaktu anggota DPR RI yang melibatkan Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan, memberi dampak serius terhadap independensi KPU serta sistem demokrasi di Indonesia.

⁷ Muhamad Beni Kurniawan, *Politik Hukum Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak*, Jurnal Ham, Vol.8, No.1 (2017), p.67-78.

Kasus ini mencerminkan permasalahan yang lebih luas terkait integritas penyelenggara pemilu dan potensi intervensi politik dalam proses elektoral. Independensi KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu diatur dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”) yang menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam kasus ini, intervensi politik melalui praktik suap terhadap Komisioner KPU menodai prinsip independensi tersebut.

Dalam UU Pemilu, KPU memiliki tugas dan wewenang untuk menetapkan hasil pemilu secara jujur dan adil. Namun, keterlibatan Wahyu Setiawan dalam suap untuk memenangkan Harun Masiku menunjukkan bahwa ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh kepentingan politik tertentu. Praktik ini bertentangan dengan prinsip netralitas penyelenggara pemilu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (2) UU Pemilu. Selain itu, kasus ini memperlihatkan bahwa sistem hukum masih menghadapi tantangan dalam memastikan pemilu yang bebas dari korupsi dan pengaruh politik yang tidak sehat. Jika penyelenggara pemilu dapat dipengaruhi dengan uang atau tekanan politik, maka legitimasi pemilu sebagai pilar demokrasi menjadi terancam.

Kasus suap ini tidak hanya berdampak pada KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu tetapi juga pada sistem demokrasi di Indonesia secara keseluruhan. Demokrasi yang sehat mengharuskan adanya persaingan politik yang adil dan transparan. Namun, jika pengisian jabatan legislatif dapat diatur melalui praktik suap, maka prinsip demokrasi yang berdasarkan suara rakyat akan kehilangan maknanya. Salah satu implikasi serius dari kasus ini adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem pemilu dan lembaga penyelenggaranya. Kepercayaan masyarakat merupakan faktor krusial dalam demokrasi karena legitimasi pemerintahan berasal dari kehendak rakyat yang disalurkan melalui pemilu. Dengan terungkapnya kasus ini, publik akan semakin skeptis terhadap integritas pemilu dan berpotensi mengurangi partisipasi masyarakat dalam pemilu mendatang.

Dari perspektif hukum pidana, tindakan suap dalam kasus ini melanggar Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 (“UU Pemberantasan Korupsi”). Suap terhadap pejabat publik, khususnya yang berperan dalam proses pemilu, merupakan kejahatan serius yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi. Selain itu, aspek etika politik juga menjadi sorotan dalam kasus ini. Partai politik seharusnya menjadi institusi yang menjunjung tinggi nilai demokrasi dan meritokrasi dalam pengisian jabatan publik. Namun, kasus ini justru menunjukkan adanya praktik politik transaksional yang mengesampingkan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam konteks regulasi politik dan pemilu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu harus diberikan kewenangan yang lebih kuat untuk menindak potensi kecurangan dalam proses PAW. Selain itu, reformasi dalam sistem rekrutmen dan seleksi anggota KPU juga perlu dilakukan untuk memastikan hanya individu yang memiliki integritas tinggi yang dapat menduduki jabatan strategis di lembaga tersebut.⁸

Kasus suap yang melibatkan Hasto Kristiyanto dan Wahyu Setiawan dalam proses PAW anggota DPR RI memberikan implikasi politik hukum yang signifikan terhadap independensi KPU dan sistem demokrasi di Indonesia. Praktik suap yang dilakukan menunjukkan adanya celah dalam regulasi pemilu yang memungkinkan intervensi politik dan korupsi dalam proses pengisian jabatan legislatif. Dari perspektif hukum, tindakan ini melanggar berbagai ketentuan dalam UU Pemilu serta UU Pemberantasan Korupsi. Secara politik, kasus ini berpotensi merusak legitimasi pemilu dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi yang lebih kuat dalam sistem pemilu dan penguatan pengawasan terhadap penyelenggara pemilu guna menjaga integritas demokrasi di Indonesia.

⁸ M. Ilham F Putuhena, *Politik Hukum Perundang-undangan: Mempertegas Reformasi Legislasi yang Progresif*, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.2, No.3 (2013).

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan, di antaranya melalui revisi UU Pemilu untuk menutup celah hukum yang memungkinkan praktik suap dalam PAW serta peningkatan kewenangan Bawaslu dalam mengawasi dan menindak dugaan suap di KPU. Selain itu, reformasi dalam rekrutmen dan seleksi penyelenggara pemilu perlu dilakukan agar proses seleksi anggota KPU lebih transparan dengan keterlibatan masyarakat sipil dan akademisi, serta penguatan sanksi etik bagi anggota KPU yang terbukti melakukan pelanggaran. Di sisi lain, peningkatan kesadaran publik dan partai politik juga menjadi langkah penting, termasuk melalui pendidikan politik kepada masyarakat mengenai pentingnya integritas pemilu serta penerapan sanksi tegas bagi partai politik yang terlibat dalam praktik politik transaksional.⁹

C. PENUTUP

Mekanisme PAW anggota DPR RI bertujuan untuk memastikan kesinambungan perwakilan politik di Indonesia. Namun, celah hukum dalam mekanisme ini telah membuka peluang bagi praktik korupsi, terutama melalui intervensi partai politik dalam menentukan calon pengganti. Dominasi partai politik dalam proses PAW menciptakan ruang bagi transaksi politik yang dapat mengarah pada jual beli kursi legislatif, yang bertentangan dengan prinsip demokrasi yang sehat dan berpotensi melemahkan legitimasi pemilu. Kurangnya transparansi dalam proses PAW semakin memperbesar risiko korupsi, di mana keputusan internal partai yang tidak terbuka bagi publik menimbulkan kecurigaan terhadap adanya praktik suap dan kepentingan politik tertentu dalam proses pergantian anggota legislatif. Kasus suap yang melibatkan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dan Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjadi bukti nyata bagaimana celah hukum dalam PAW dapat dimanfaatkan untuk mengintervensi proses demokrasi melalui jalur hukum maupun tekanan politik.

⁹ Hudi Karno Sabowo dan Heri Purnomo, *Pemberantasan Mafia Tanah sebagai Upaya Bersama Pemerintah dan Masyarakat*, Jurnal Politik Hukum, Vol.1, No.1 (2023), p.106-123.

Praktik ini berdampak serius terhadap independensi KPU dan sistem demokrasi di Indonesia. Intervensi politik terhadap penyelenggara pemilu tidak hanya mengancam integritas pemilu, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemilu dan sistem demokrasi secara keseluruhan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan beberapa langkah perbaikan. Pertama, penguatan independensi KPU harus dilakukan dengan memberikan kewenangan penuh kepada lembaga ini dalam menentukan calon pengganti anggota DPR tanpa intervensi politik dari partai, serta meningkatkan kapasitas dan integritas penyelenggara pemilu guna mencegah potensi korupsi dalam mekanisme PAW. Kedua, reformasi regulasi PAW perlu dilakukan dengan merevisi UU Pemilu agar mekanisme PAW tidak dapat dimanipulasi oleh kepentingan politik tertentu. Penetapan calon pengganti harus sepenuhnya berbasis perolehan suara tanpa adanya pertimbangan internal partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum* (Surabaya: Kencana).

Publikasi

- Ismail, Nurhasan. *Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. Vol.1. No.1 (2012).
- Kurniawan, Muhamad Beni. *Politik Hukum Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak*. Jurnal Ham. Vol.8. No.1 (2017).
- Putri, Nurhayu Handayani, dkk.. *Sistem Proporsional Pemilihan Umum dalam Perspektif Politik Hukum*. Jurnal Panah Keadilan. Vol.2. No.2 (2023).
- Putuhena, M. Ilham F.. *Politik Hukum Perundang-undangan: Mempertegas Reformasi Legislasi yang Progresif*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. Vol.2. No.3 (2013).
- Sabowo, Hudi Karno dan Heri Purnomo. *Pemberantasan Mafia Tanah sebagai Upaya Bersama Pemerintah dan Masyarakat*. Jurnal Politik Hukum. Vol.1. No.1 (2023).
- Saifulloh, Putra Perdana Ahmad. *Politik Hukum Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik dalam Hukum Positif Indonesia*. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi. Vol.3. No.2 (2020).
- Sari, Ayumi Kartika. *Pengaruh Politik Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik, dan Komunikasi Indonesia. Vol.1. No.2 (2023).
- Setiawan, M. Nanda. *Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) dilihat dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia*. DATIN Law Jurnal. Vol.2. No.1 (2021).

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.